

ABSTRAK

M. Mufty Mabang. 105261116320. *Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Imam Malik Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.* Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan Ahmad Muntazar.

Manusia, sebagai ciptaan Allah, memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan biologis melalui pernikahan dalam Islam. Dalam QS. al-Nisa ayat 22-23 melarang menikahi berdasarkan hubungan kekerabatan, pernikahan, dan persusuan, dengan tiga kategori perempuan dianggap haram. Ulama mengklasifikasikan mereka dalam tiga kategori, dianggap haram untuk dinikahi selamanya. Pernikahan dianggap perintah agama untuk menghindari dosa, khususnya zina. Pernikahan dengan anak hasil zina bisa menghilangkan sifat lemah genetik, namun dapat meningkatkan risiko keturunan rentan.

Berdasarkan hal itu, maka penulis merumuskan masalah yaitu; bagaimana pendapat Imam Malik tentang status mahram anak perempuan hasil zina, dan bagaimana implikasi anak perempuan hasil zina menurut Imam Malik terhadap hak-hak anak. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status mahram anak perempuan hasil zina dan hak-hak terhadap anak. Metode penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan yaitu; data primer dan data sekunder yang diambil dari kitab-kitab fikih Imam Malik, jurnal, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan hasil hubungan zina dianggap terasing dalam pandangan Ulama. Tidak dapat mewarisi, memiliki hubungan darah, atau diberi nafkah oleh pelaku zina. Mayoritas ulama memandang bahwa anak hanya diakui melalui pernikahan sah. Imam Malik menyatakan anak hasil zina asing bagi pelaku zina, tanpa hak warisan dan nafkah. Anak hasil zina tidak dapat mewarisi sesama anak, ayah, atau kerabat ayah. Hanya dapat mewarisi dari garis ibu karena nasabnya terputus dari ayah. Nasabnya terkait dengan ibu, dan syariah tidak mengakui zina sebagai bukti nasab ayah.

Kata kunci: Mahram, Zina, Imam Malik, Hak-Hak Anak.

ABSTRACT

M. Mufty Mabang. 105261116320. *The Mahram Status Of Female Offspring From Adultery According To Imam Malik And Its Implications On Children's Rights.* Supervised by Nur Asia Hamzah and Ahmad Muntazar.

Humans, as creations of Allah, have a natural inclination to fulfill their biological needs through marriage in Islam. In Surah al-Nisa verses 22-23, marriage is prohibited based on kinship, marriage, and breastfeeding, with three categories of women considered forbidden. Scholars classify them into three categories, deemed forbidden for marriage forever. Marriage is considered a religious commandment to avoid sin, especially adultery. Marrying offspring from adultery can eliminate weak genetic traits but may increase the vulnerability of the descendants.

Based on this, the author formulates the problem; What is Imam Malik's opinion on the mahram status of female offspring from adultery, and what are the implications according to Imam Malik on children's rights. The research objective is to determine the mahram status and rights of female offspring from adultery. The research method is (*library research*) with a descriptive analytical approach. The data sources include primary and secondary data from Imam Malik's jurisprudential books, journals, articles, and various other sources related to this research.

The results show that female offspring from adultery are considered alienated in the scholars' view. They cannot inherit, have a blood relationship, or receive financial support from the adulterer. The majority of scholars recognize offspring only through lawful marriage. Imam Malik declares offspring from adultery as strangers to the adulterer, without inheritance rights and financial support. Offspring from adultery cannot inherit fellow siblings, the father, or paternal relatives. They can only inherit from the maternal line since their lineage is severed from the father. Their lineage is linked to the mother, and Sharia does not recognize adultery as evidence of paternal lineage.

Keywords: Mahram, Zina, Imam Malik, Children's Rights.